

# **RELIGIOUS STUDIES**



**UNIVERSITAS BINANIAGA  
INDONESIA**

**Ina Asiah**

**15210014**

**Program Studi :**

**Teknik Informatika ( A )**

**UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA**

**FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

**2021/2022**

Jl. Mayor Oging jayaatmaja No . 27 Bogor – Telp ( 0251 ) 8343 980 Fax. ( 0251 ) 8352176

http:/ [www.unbin.ac.id](http://www.unbin.ac.id), e-mail: [universitas.binaniaga.bogor@gmail.com](mailto:universitas.binaniaga.bogor@gmail.com)

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>1.1 Latar belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	1
<b>1.3 Tujuan</b> .....	1
BAB II.....	2
PEMBAHASAN .....	2
<b>2.1 Sejarah najis mukhaffafah</b> .....	2
<b>2.2 Pengertian Najis Mukhaffafah</b> .....	2
<b>2.3 Contoh Najis Mukhaffafah</b> .....	3
<b>2.4 Cara membersihkan najis mukhaffafah</b> .....	3
Kesimpulan.....	5
DAFTAR PUSTAKA .....	6

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah materi mata kuliah Fiqih kami yang berjudul “Najis Dan Cara Menghilangkannya ”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat.

Makalah ini menjelaskan tentang pengertian najis mukhaffah , Dengan demikian materi makalah ini diharapkan dapat membantu proses belajar mahasiswa.

Teriring ucapan terima kasih kepada Bapak Firman Nahrowi,S.Ag selaku pembimbing kami dalam pembelajaran mata kuliah Religious Studies , juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada Saya dalam menyelesaikan makalah ini.

Saya menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dan peningkatan kualitas makalah di masa yang akan datang dari pembaca adalah sangat berharga bagi kami.

Demikian makalah ini kami susun, semoga makalah ini bisa menambah keilmuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi tambahan referensi bagi Aamiin yaa robbal ‘alamin. Amin

Bogor ,17 September 2023

Ina Asiah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Masyarakat pada umumnya menerima perbedaan cara penyucian dan jenis najis urin bayi laki-laki dan perempuan yang baru mengkonsumsi air susu ibu (ASI) dengan begitu saja. Tanpa mengetahui bagaimana tinjauannya secara ilmiah dan bagaimana perbedaan unsur penyusun urin bayi laki-laki dan perempuan. Seperti hadits Rasulullah SAW, tentang cara penyucian urin bayi laki-laki berikut:

Abdan menceritakan kepada kita “Abdullah menceritakan kepada saya (Abdan)” “Hisyam mengabarkan kepada saya (Abdullah)” dari ayahnya dari Aisyah ra. Ia berkata: Nabi saw. pernah dihadapkan kepada beberapa bayi, lalu beliau mendo“aakan mereka, beliau juga pernah dihadapkan kepada seorang bayi laki-laki, lalu bayi itu ngompol, maka beliau meminta diambilkan air lalu memercikinya dan tidak mencucinya.” Masalah Bersih atau suci dan najis bergantung pada pandangan syariah karena manusia terkadang menganggap baik sesuatu yang keji dan menganggap keji sesuatu yang baik.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Pengertian najis mukhafaffah
2. Contoh najis mukhafaffah
3. Cara membersihkannya

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui apa itu najis Mukhafaffah
2. Mengetahui apa contoh contoh najis mukhafaffah
3. Mengetahui bagaimana cara membersihkannya
4. Meningkatkan pengetahuan tentang najis dan menambah masukan pengetahuan

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Sejarah najis mukhaffafah**

Dalam bahasa Arab, najis diperoleh dari akar kata al-qadzarah ( القذارة ) yang artinya adalah kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah disampaikan antara lain oleh ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Dalam Mazhab Syafi'i, najis secara literal bermakna segala sesuatu yang kotor yang dapat mencegah kesahan salat.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, najis merupakan sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan salat bila terkena atau berada di dalamnya. Menurut kajian fiqh najis urin bayi laki-laki yang belum genap usia dua tahun serta belum pernah mengkonsumsi makanan selain air susu ibu, digolongkan dalam najis yang diringankan (mukhaffafah).

Sedangkan najisnya urin bayi perempuan dengan kriteria yang sama kenajisannya disamakan dengan urin wanita dewasa yaitu termasuk dalam najis tengah tengah (mutawassithah). Kriteria urin yang digunakan yaitu khusus urin bayi yang hanya berusia kurang dari enam bulan, karena di Indonesia bayi yang sudah menginjak usia enam bulan boleh diberi makanan.

#### **2.2 Pengertian Najis Mukhaffafah**

Najis mukhaffafah adalah Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Secara bahasa, najis berasal dari Bahasa Arab an najasah yang artinya kotoran. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya shalat tanpa ada hal yang meringankan.

Agama yang sangat menjunjung tinggi kebersihan. Bahkan, mayoritas buku ilmu fiqh yang dipelajari pasti dimulai dengan pembahasan taharah (kebersihan). Hal ini dikarenakan hampir semua ibadah mahdhah menetapkan bersih dari hadast dan najis sebagai syarat sah. Artinya, jika tidak dalam keadaan bersih dari hadast dan najis, ibadahnya tidak sah dan

tidak diterima oleh Allah. Orang tersebut harus mengulangi ibadahnya dengan membersihkan hadast dan najis itu terlebih dahulu. Allah sangat menyukai kebersihan. Dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 222, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

**Innallāha yuḥibbut-tawwābīna wa yuḥibbul-mutaṭahḥirīn**

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

### **2.3 Contoh Najis Mukhaffafah**

Najis yang tergolong dalam najis mukhaffafah hanya satu yakni air kencing bayi laki-laki. Bentuknya ialah air kencing dari anak laki-laki yang masih menyusui kepada ibunya dan belum makan atau minum sesuatu kecuali air susu ibunya (ASI).

### **2.4 Cara membersihkan najis mukhaffafah**

Cara mensucikan najis mukhaffafah ialah dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis mukhaffafah itu. Yang dimaksud dengan memercikkan air ialah cukup dengan percikan air yang tidak dituntut percikan itu sampai menimbulkan air mengalir. Hal ini berbeda dengan membasuh karena kalau membasuh dituntut air itu sampai mengalir.

Berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Air kencing bayi perempuan yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya tidak dianggap najis mukhaffafah tetapi najis mutawasithah. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh benda yang terkena najis itu dengan air sampai hilang sifat, warna, dan baunya. Perbedaan ketentuan air kencing bayi laki-laki dan perempuan tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An Nasai.

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَ يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

**"Bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air."**

Cara menyucikan najis mukhaffafah pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Hal ini diceritakan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari.

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِجْرِهِ فَقَالَ عَلَى نَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَضَحَّهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ). رواه البخاري

**Artinya: “Diceritakan dari Ummu Qois bahwa ia datang menemui rasulullah. Dengan membawa anak kecil yang tidak mengkonsumsi (selain susu), kemudian ia meletakkan anak kecil tersebut di pangkuan rasulullah. Setelah dipangku oleh Beliau, anak kecil tersebut kencing di baju Beliau. Kemudian Beliau meminta diambilkan air, dan oleh Beliau air itu dipercikan ke bajunya, tanpa membasuhnya.**

- **Mandi dan Berwudhu**

Apabila yang terkena najis mukhaffafah adalah anggota tubuh, maka jika yang terkena sedikit bisa disucikan dengan berwudhu. Namun, jika yang terkena najis adalah banyak, maka Islam menganjurkan untuk mandi agar najis tersebut benar-benar hilang.

## **Kesimpulan**

Dalam agama Islam, sesuatu yang dianggap kotoran dan harus dihindari untuk terkena pada pakaian atau tubuh karena dapat membatalkan ibadah disebut dengan najis. Sederhananya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan (salah satu contohnya adalah shalat).

Sesuatu yang terkena najis harus segera disucikan. Cara menyucikan diri disebut dengan thaharah. Thaharah memiliki kedudukan yang utama dalam ibadah. Karena keabsahan sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim juga bergantung dari thaharah. Apabila seseorang menunaikan Shalat saat masih ada setetes najis yang ada di tubuhnya, maka ibadahnya dianggap tidak sah dan batal.



## DAFTAR PUSTAKA

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Najis>
- <https://fatchurahmanali.blogspot.com/2016/09/makalah-pai-najis-dan-cara.html>
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita (Edisi Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 15
- [https://www.academia.edu/35075113/makalah tentang najis](https://www.academia.edu/35075113/makalah_tentang_najis)